

PARTISIPASI DAN DISTRIBUSI ANGGARAN DALAM SISTEM BAITUL MAL PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW

Alga Afrinda Shandilla Putri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: algaafriendadilla@gmail.com

Wali Saputra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: wali.saputra@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This study examines the participation and budget distribution system in Baitul Mal during the time of Prophet Muhammad, focusing on how public funds were allocated and managed. The research addresses questions regarding the mechanisms of budgeting, the involvement of the community in financial oversight, and the principles guiding the fair distribution of wealth to different social groups. Using a literature study method, the study analyzes historical records, Islamic sources, and previous research to obtain comprehensive insights into Baitul Mal's operations. The findings indicate that Baitul Mal implemented a transparent, participatory, and justice-oriented budgeting system, which ensured the welfare of the poor, supported public projects, and fostered social solidarity among Muslims. Community involvement not only strengthened accountability but also nurtured moral and social values within the society. The study concludes that the Baitul Mal system provides an exemplary model of ethical, equitable, and sustainable economic management in Islam, which remains relevant for contemporary financial governance.

Keywords: *Baitul Mal, Budget Distribution, Community Participation, Social Justice, Islamic Economy*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem partisipasi masyarakat dan distribusi anggaran dalam Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw, dengan fokus pada mekanisme penganggaran dan pengelolaan dana publik. Penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai cara penganggaran dilakukan, peran masyarakat dalam pengawasan keuangan, serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mendistribusikan harta secara adil kepada berbagai kelompok sosial. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis sumber sejarah, literatur Islam, dan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai operasional Baitul Mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal menerapkan sistem penganggaran yang transparan, partisipatif, dan berlandaskan keadilan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, mendukung pembangunan fasilitas publik, serta memperkuat solidaritas sosial umat Islam. Keterlibatan

.

masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem Baitul Mal merupakan model pengelolaan ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan, yang relevan untuk diterapkan dalam tata kelola keuangan kontemporer.

Kata kunci: *Baitul Mal, Distribusi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Keadilan Sosial, Ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam pada masa Nabi Muhammad saw, khususnya melalui Baitul Mal, merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan publik, mulai dari penerimaan zakat, sedekah, jizyah, hingga pengeluaran anggaran untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan keadilan sosial, dengan prinsip transparansi, amanah, dan tanggung jawab. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana partisipasi masyarakat dan mekanisme distribusi anggaran dijalankan agar berjalan efisien dan proporsional. Kajian ini menjadi penting karena menjadi dasar bagi pembentukan tata kelola keuangan publik yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan relevansi nilai-nilai historis dalam praktik ekonomi modern (Hasibuan et al., 2025).

Baitul Mal pada masa Nabi memiliki mekanisme penganggaran yang sistematis untuk menyalurkan dana kepada pihak yang berhak, termasuk fakir miskin, yatim, dan kelompok rentan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kontribusi finansial, tetapi juga pengawasan terhadap penggunaan dana publik, yang meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat solidaritas sosial. Penganggaran dilakukan dengan prinsip prioritas, efisiensi, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Baitul Mal tidak sekadar menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga mendidik masyarakat dalam tanggung jawab moral dan sosial. Dengan memahami mekanisme ini, prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang adil dapat diadaptasi dalam konteks modern. Pentingnya pembahasan ini terletak pada penerapan prinsip keuangan Islam yang transparan, efisien, dan berkeadilan (Pertiwi et al., 2020).

Distribusi anggaran Baitul Mal menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Setiap pengeluaran diarahkan untuk meminimalkan kesenjangan dan memaksimalkan kemaslahatan umum, seperti bantuan sosial, penyediaan fasilitas publik, serta dukungan terhadap kegiatan

produktif umat. Mekanisme ini menunjukkan adanya perencanaan keuangan yang matang dan berbasis keadilan distributif, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan. Nabi Muhammad saw menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetap terjaga. Sistem penganggaran ini menjadi model ideal bagi pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bernilai historis tetapi juga praktis untuk sistem ekonomi modern (Wahab, 2019).

Penganggaran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa keuangan publik tidak bisa dipisahkan dari nilai moral, etika, dan spiritual. Partisipasi masyarakat, prinsip efisiensi, transparansi, prioritas kebutuhan, dan redistribusi ekonomi membentuk sistem yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan penyalahgunaan anggaran. Baitul Mal menjadi contoh pengelolaan keuangan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan integritas moral (Saleh, 2022). Oleh karena itu, kajian ini memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem anggaran publik Islam yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kesimpulannya, penganggaran yang adil dan transparan merupakan kunci terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk membahas partisipasi dan distribusi anggaran dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi kitab-kitab klasik Islam, sirah Nabawiyah, hadis terkait zakat, sedekah, fai', serta literatur akademik modern tentang ekonomi Islam dan pengelolaan keuangan publik. Sumber-sumber ini dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep penganggaran dan prinsip keadilan sosial yang diterapkan pada masa Nabi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara deskriptif mekanisme pengumpulan, alokasi, dan distribusi anggaran Baitul Mal serta relevansinya dengan sistem keuangan modern yang efisien dan transparan.

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, dengan menekankan tema-tema utama seperti partisipasi masyarakat, pengalokasian dana, transparansi, dan akuntabilitas. Data dikategorikan secara tematis agar

memudahkan penafsiran mengenai mekanisme fiskal dan prinsip moral yang menjadi dasar pengelolaan Baitul Mal. Hasil analisis kemudian disintesis dan diinterpretasikan untuk membentuk gambaran menyeluruh mengenai penganggaran yang adil dan proporsional pada masa Nabi Muhammad saw. Penafsiran juga dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi historis dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks modern. Dengan demikian, metode studi literatur ini tidak hanya menggali aspek historis, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem keuangan Islam kontemporer yang berlandaskan keadilan sosial dan transparansi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penganggaran dan distribusi dana dalam Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw merupakan model keuangan publik yang berlandaskan nilai keadilan sosial dan spiritualitas ekonomi. Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan Baitul Mal tidak hanya mencakup aspek teknis keuangan, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga fiskal yang memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran berjalan sesuai prinsip syariah. Sistem ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan umat secara merata dengan menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang (Rumapea et al., 2025). Melalui analisis historis dan deskriptif, dapat dipahami bahwa penganggaran pada masa Nabi bukan sekadar alat ekonomi, melainkan instrumen moral yang menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan anggaran publik Islam memiliki keunggulan etik dibandingkan sistem sekuler yang berorientasi pada keuntungan semata.

Partisipasi masyarakat dalam sistem penganggaran Baitul Mal menjadi faktor penting yang menjamin keberlanjutan dan legitimasi sosial lembaga tersebut. Mekanisme distribusi dana dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab bersama antara pemimpin dan umat. Setiap bentuk penerimaan seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai' dikelola secara profesional sesuai kebutuhan masyarakat tanpa adanya penyimpangan. Distribusi anggaran juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarindividu (Aris et al., 2024). Dalam konteks ini, penganggaran berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan karakter dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya meneladani sistem penganggaran Baitul Mal dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

1. Struktur Pengelolaan Baitul Mal

Struktur pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw merupakan fondasi utama bagi sistem keuangan publik dalam Islam. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga pusat yang mengatur penerimaan dan pengeluaran dana negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Nabi sendiri bertindak sebagai pengawas tertinggi yang memastikan seluruh kegiatan keuangan berjalan sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya, Nabi dibantu oleh para sahabat yang dipercaya memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Struktur pengelolaan ini menekankan tanggung jawab kolektif dan amanah dalam setiap keputusan fiskal. Dengan demikian, sistem Baitul Mal bukan hanya mengatur aliran dana, tetapi juga membangun budaya keuangan yang beretika dan transparan (Saleh, 2022).

Pada masa Nabi, struktur Baitul Mal belum berbentuk birokrasi formal seperti dalam pemerintahan modern, namun memiliki sistem yang tertib dan efektif. Pengelolaan dana dilakukan dengan sederhana, tetapi berdasarkan prinsip pencatatan yang jelas dan pertanggungjawaban yang terukur. Setiap penerimaan, baik dari zakat, jizyah, maupun sedekah, dicatat secara rinci untuk menghindari penyelewengan. Tugas utama pengelola Baitul Mal adalah memastikan bahwa dana yang terkumpul segera disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hal ini menunjukkan adanya sistem manajemen keuangan yang efisien tanpa harus menimbun kekayaan negara. Dengan demikian, struktur pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi dapat dianggap sebagai bentuk awal dari sistem fiskal Islam yang akuntabel (Fahrullah et al., 2021).

Struktur organisasi Baitul Mal juga menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara pengumpul dana dan penyalur dana. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Arqam dikenal sebagai pengelola keuangan yang jujur dan amanah. Mereka diberi tanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam perhitungan. Selain itu, Nabi Muhammad saw secara langsung memantau proses distribusi agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan. Sistem ini menunjukkan keseimbangan antara kepercayaan personal dan pengawasan institusional. Oleh karena itu, meskipun belum memiliki struktur formal, Baitul Mal telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Ridho, 2024).

Salah satu keunggulan struktur pengelolaan Baitul Mal adalah adanya sistem pengawasan moral yang kuat dalam setiap proses keuangan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual berupa kesadaran akan amanah dari Allah SWT. Para pengelola Baitul Mal tidak berani melakukan kecurangan karena takut

akan dosa dan hukuman di akhirat. Prinsip ini menjadikan sistem keuangan pada masa Nabi berjalan dengan integritas tinggi tanpa memerlukan lembaga audit formal. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam proses pengawasan sosial melalui keterbukaan informasi terkait penerimaan dan penyaluran dana. Dengan demikian, struktur pengelolaan Baitul Mal menggabungkan unsur moral, sosial, dan administratif secara harmonis (Yazid et al., 2024).

Struktur Baitul Mal juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa Nabi, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai kas negara, tetapi juga sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang menangani bantuan bagi fakir miskin, yatim piatu, dan korban bencana. Pengelolaan dana dilakukan secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Jika terdapat surplus dana, maka digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Namun jika terjadi kekurangan, Baitul Mal dapat memanfaatkan sumber pendapatan lain seperti fai' atau jizyah. Dengan fleksibilitas ini, struktur Baitul Mal mampu menjaga stabilitas ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam awal (Saleh, 2022).

Selain efisien dan transparan, struktur pengelolaan Baitul Mal juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada kemaslahatan. Nabi Muhammad saw tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pengelola keuangan negara yang bijaksana. Setiap keputusan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana selalu didasarkan pada prinsip maslahat dan keadilan. Kepemimpinan Nabi dalam mengatur Baitul Mal memberikan teladan bagi para pemimpin setelahnya dalam menerapkan sistem penganggaran yang bertanggung jawab. Struktur ini memperlihatkan bahwa integritas dan keteladanan pemimpin menjadi kunci utama keberhasilan sistem keuangan publik. Oleh karena itu, Baitul Mal pada masa Nabi menjadi contoh ideal dalam pengelolaan anggaran yang etis, efisien, dan berkeadilan (Martawati et al., 2025).

2. Sumber Pendapatan dalam Sistem Anggaran Baitul Mal

Sumber pendapatan dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi negara Islam. Pendapatan negara pada saat itu tidak diperoleh melalui pajak konvensional seperti dalam sistem modern, tetapi melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat, jizyah, kharaj, fai', dan sedekah. Setiap sumber memiliki ketentuan hukum yang jelas serta tujuan sosial yang berbeda, namun semuanya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi umat. Zakat, misalnya, merupakan bentuk redistribusi kekayaan wajib yang berfungsi menyeimbangkan hubungan antara golongan kaya dan miskin. Pendapatan dari zakat menjadi sumber utama Baitul Mal yang digunakan untuk membantu delapan golongan penerima (asnaf)

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, sistem pendapatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan solidaritas sosial yang menjadi inti dari ekonomi Islam (Oktaviana & Harahap, 2020).

Zakat sebagai sumber utama pendapatan Baitul Mal memiliki mekanisme yang ketat dalam pengumpulan dan pendistribusiannya. Nabi Muhammad saw menugaskan amil zakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari umat dengan cara yang transparan dan penuh tanggung jawab. Hasil pengumpulan zakat tidak disimpan lama di Baitul Mal, melainkan segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Selain berfungsi sosial, zakat juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan dalam menggerakkan perputaran harta di tengah masyarakat. Dengan mengeluarkan zakat, harta tidak hanya menjadi instrumen akumulasi, tetapi juga sarana berbagi yang memperkuat solidaritas ekonomi (Alhasanah et al., 2023). Oleh karena itu, zakat menjadi instrumen fiskal Islam yang tidak hanya spiritual, tetapi juga berdampak nyata terhadap kestabilan ekonomi negara.

Selain zakat, jizyah juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam sistem Baitul Mal. Jizyah merupakan pajak perlindungan yang dibayarkan oleh non-Muslim sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan kebebasan beragama di wilayah kekuasaan Islam. Pembayaran jizyah dilakukan secara adil tanpa paksaan, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur serta pembiayaan pertahanan negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan berorientasi pada keadilan sosial. Nabi Muhammad saw sendiri menegaskan bahwa non-Muslim yang membayar jizyah berhak atas perlindungan penuh dan layanan publik dari negara Islam (Martawati et al., 2025). Dengan demikian, jizyah berfungsi sebagai sumber pendapatan yang tidak hanya menambah kas negara, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antara umat Muslim dan non-Muslim.

Sumber pendapatan lain yang berperan besar adalah kharaj, yaitu pajak atas tanah yang diberlakukan kepada penduduk non-Muslim yang tetap mengelola tanah mereka setelah wilayahnya dikuasai oleh negara Islam. Kharaj berfungsi sebagai bentuk kontribusi ekonomi terhadap negara, tetapi dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pendapatan dari kharaj digunakan untuk membiayai kepentingan publik seperti pembangunan jalan, jembatan, serta bantuan sosial. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad saw menetapkan sistem kharaj dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap pemilik tanah. Prinsip utama kharaj adalah menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak individu atas hasil bumi. Oleh karena itu, kharaj bukanlah bentuk eksploitasi, melainkan bagian dari sistem fiskal yang menegakkan keadilan ekonomi (Pendra et al., 2024).

Selain zakat, jizyah, dan kharaj, sumber pendapatan Baitul Mal juga berasal dari fai' dan ghanimah (harta rampasan perang). Fai' merupakan harta yang diperoleh tanpa pertempuran, seperti penyerahan sukarela atau hasil perjanjian damai. Sementara ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui peperangan yang sah, dan pembagiannya diatur langsung oleh Nabi Muhammad saw. Sebagian dari hasil ghanimah dimasukkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umum, sementara sisanya dibagikan kepada para pejuang sebagai bentuk penghargaan. Sistem ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pendapatan negara dalam Islam selalu memiliki dimensi moral dan keadilan yang tinggi. Melalui pengelolaan fai' dan ghanimah, Baitul Mal menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi pasca-konflik dan memperkuat solidaritas umat (Nisa et al., 2023).

Selain sumber-sumber tersebut, sedekah dan wakaf juga menjadi bagian penting dalam menambah pemasukan Baitul Mal. Sedekah merupakan bentuk kontribusi sukarela dari masyarakat yang berfungsi memperkuat peran sosial lembaga keuangan Islam. Meskipun bersifat tidak wajib, sedekah memainkan peran besar dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan di luar penerima zakat. Wakaf, di sisi lain, berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dengan sistem ini, Baitul Mal mampu menjaga keberlanjutan finansial tanpa harus bergantung pada satu sumber pendapatan. Oleh karena itu, keragaman sumber pemasukan Baitul Mal menjadi bukti bahwa sistem fiskal Islam memiliki struktur yang stabil, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

3. Mekanisme Penganggaran dan Alokasi Dana

Mekanisme penganggaran dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan transparansi. Setiap penerimaan yang masuk ke Baitul Mal dicatat dengan rapi dan segera dialokasikan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan. Nabi sendiri bertindak sebagai pengawas utama dalam setiap proses penganggaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik. Penganggaran dilakukan bukan berdasarkan kepentingan politik, melainkan semata-mata untuk kemaslahatan umat dan keseimbangan sosial. Dana yang terkumpul tidak dibiarkan mengendap lama, melainkan segera disalurkan kepada golongan yang berhak agar manfaatnya langsung dirasakan. Dengan demikian, sistem penganggaran Baitul Mal mencerminkan tata kelola keuangan publik yang efisien dan berorientasi pada hasil nyata (Pendra et al., 2024).

Dalam mekanisme penganggaran tersebut, Nabi Muhammad saw menerapkan prinsip perencanaan yang jelas berdasarkan kebutuhan

masyarakat pada saat itu. Dana dari zakat, kharaj, atau jizyah dialokasikan untuk berbagai sektor seperti kesejahteraan sosial, pertahanan, dan pelayanan umum. Nabi juga menekankan bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan kas negara dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Penganggaran yang bijak ini mencegah terjadinya defisit dan memastikan stabilitas fiskal negara Islam tetap terjaga. Selain itu, prioritas diberikan kepada golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim, dan para muallaf. Dengan adanya sistem prioritas ini, setiap alokasi anggaran menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Hasibuan et al., 2025).

Mekanisme alokasi dana di Baitul Mal juga menunjukkan adanya struktur pembagian yang sistematis berdasarkan fungsi dan manfaat. Dana zakat, misalnya, dialokasikan sesuai dengan delapan golongan penerima sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Sedangkan dana dari jizyah dan kharaj lebih difokuskan pada pembiayaan infrastruktur publik dan pertahanan negara. Alokasi dana untuk kepentingan umum dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat. Nabi Muhammad saw memastikan bahwa tidak ada sektor penting yang diabaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial (Aris et al., 2024). Dengan pembagian yang seimbang ini, penganggaran Baitul Mal menjadi cerminan dari sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Salah satu ciri penting dalam mekanisme penganggaran Baitul Mal adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Nabi Muhammad saw memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dan diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Para pengelola dana wajib memberikan laporan mengenai setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana publik. Prinsip keterbukaan ini menjadi dasar bagi terwujudnya kepercayaan sosial antara pemerintah dan rakyat. Dengan sistem seperti ini, Baitul Mal berhasil menjadi lembaga keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Selain transparansi, mekanisme penganggaran juga menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan dana publik. Nabi menekankan bahwa setiap pengeluaran harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak boleh mengandung unsur pemborosan. Dana yang tersedia digunakan dengan penuh kehati-hatian agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang optimal. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam sudah mengenal konsep efisiensi fiskal jauh sebelum ekonomi modern mengembangkannya. Pengeluaran yang tidak perlu atau bersifat konsumtif

.

dihindari karena dapat mengurangi keseimbangan ekonomi negara. Dengan efisiensi tersebut, Baitul Mal mampu menjaga keberlanjutan anggaran dan memastikan manfaat dana publik dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Ridho, 2024).

Mekanisme penganggaran dan alokasi dana di Baitul Mal juga memiliki dimensi spiritual yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Setiap keputusan pengeluaran selalu dilandaskan pada niat ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Pengelolaan dana bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Tuhan dan umat. Para pengelola Baitul Mal meyakini bahwa setiap harta yang dikelola adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kesadaran spiritual ini membuat sistem penganggaran berjalan dengan jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan (Yazid et al., 2024). Dengan demikian, mekanisme penganggaran Baitul Mal menjadi model ideal yang menggabungkan profesionalitas ekonomi dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran

Partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw menjadi salah satu aspek penting yang menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi anggaran. Keterlibatan umat Islam dalam proses keuangan negara tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar zakat, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk mengawasi dan menjaga transparansi lembaga. Nabi membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pengelolaan dana publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam telah mengenal prinsip partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai bagian dari tata kelola keuangan negara. Partisipasi ini juga menjadi bentuk penguatan rasa kepemilikan masyarakat terhadap harta umat yang dikelola oleh Baitul Mal. Dengan demikian, sistem keuangan Islam sejak awal telah menanamkan nilai demokrasi sosial dalam aspek fiskal (Oktaviana & Harahap, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam sistem penganggaran Baitul Mal diwujudkan melalui berbagai bentuk, salah satunya adalah pengumpulan zakat secara langsung dari para muzakki. Para amil zakat yang ditunjuk tidak hanya bertugas mengumpulkan dana, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam memperkuat ekonomi umat. Masyarakat juga berperan aktif dalam memastikan dana zakat sampai kepada mustahik secara tepat sasaran. Dengan keterlibatan langsung ini, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keadilan distribusi harta. Sistem ini menciptakan sinergi antara pemerintah, pengelola, dan warga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena

itu, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan moral (Alhasanah et al., 2023).

Selain dalam pengumpulan dana, masyarakat juga terlibat dalam proses pengawasan terhadap Baitul Mal. Pengawasan sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Nabi Muhammad saw memberikan contoh dengan selalu melibatkan umat dalam mengetahui penggunaan dana publik, baik dari zakat, jizyah, maupun kharaj. Dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi anggaran. Partisipasi dalam pengawasan ini juga menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan memperkuat stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengawasan publik menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem fiskal Islam yang berlandaskan nilai amanah dan kejujuran (Martawati et al., 2025).

Partisipasi masyarakat dalam sistem Baitul Mal juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan ekonomi bagi umat. Melalui keterlibatan aktif dalam pengelolaan dana publik, masyarakat belajar mengenai tanggung jawab finansial dan pentingnya keseimbangan ekonomi. Nabi Muhammad saw menjadikan praktik keuangan publik sebagai bagian dari pembentukan karakter umat yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Kesadaran kolektif ini memperkuat solidaritas sosial dan mendorong terciptanya budaya tolong-menolong di kalangan umat Islam. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga proses pendidikan moral yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan Baitul Mal tidak hanya sebagai lembaga fiskal, tetapi juga pusat pembinaan sosial umat (Yazid et al., 2024).

Dalam konteks sosial ekonomi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran berperan penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Melalui kontribusi seperti zakat, infak, dan sedekah, masyarakat dapat langsung berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup sesama. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi, sistem Baitul Mal memperkuat hubungan antara individu dan negara dalam kerangka spiritual dan ekonomi. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang partisipatif dan berkeadilan (Ridho, 2024). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam sistem penganggaran Islam tidak hanya meningkatkan efektivitas fiskal, tetapi juga memperkuat persatuan dan kepedulian sosial.

Selain berperan langsung dalam pengumpulan dan pengawasan dana, masyarakat juga berkontribusi dalam perencanaan program sosial yang

didanai oleh Baitul Mal. Nabi Muhammad saw sering bermusyawarah dengan para sahabat dan tokoh masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran untuk kepentingan umum. Musyawarah ini menjadi bentuk demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Melalui forum musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara terbuka kepada pemerintah. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Sistem ini menegaskan bahwa dalam Islam, partisipasi masyarakat bukan sekadar simbol, tetapi merupakan mekanisme nyata dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama.

5. Prinsip Distribusi dan Keadilan Ekonomi

Prinsip distribusi dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw berfokus pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan umat. Setiap dana yang masuk ke Baitul Mal dialokasikan berdasarkan asas hak dan kebutuhan, sehingga tidak ada golongan yang dirugikan. Distribusi ini terutama ditujukan kepada delapan golongan mustahik seperti fakir, miskin, dan yatim piatu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi menekankan bahwa distribusi harus tepat sasaran agar dana publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, prinsip keadilan dalam distribusi juga mencakup perhatian terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan mekanisme ini, Baitul Mal mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Fahrullah et al., 2021).

Distribusi dana Baitul Mal dilakukan dengan memperhatikan urgensi dan kebutuhan masing-masing golongan. Fakir dan miskin mendapat prioritas agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, sementara golongan lain seperti muallaf atau hamba sahaya diberikan bantuan sesuai kondisi mereka. Nabi Muhammad saw selalu menekankan bahwa distribusi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau favoritisme. Setiap keputusan harus berdasarkan pertimbangan keadilan dan maslahat umat (Rumapea et al., 2025). Dengan pendekatan berbasis kebutuhan ini, Baitul Mal berhasil mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi ekonomi dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.

Prinsip keadilan dalam distribusi Baitul Mal juga menekankan keseimbangan antara hak penerima dan kewajiban pengelola. Pengelola dana harus memastikan setiap penerima mendapatkan haknya sesuai ketentuan syariah, sementara penerima harus menggunakan dana secara bijak dan sesuai kebutuhan. Nabi Muhammad saw memberikan teladan dengan menekankan integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses distribusi. Sistem ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelola Baitul

.

Mal dan memastikan dana publik digunakan secara optimal. Distribusi yang adil juga menghindarkan konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip keadilan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga pilar moral yang menjaga keharmonisan sosial (Fahrullah et al., 2021).

Selain distribusi langsung kepada mustahik, prinsip keadilan ekonomi dalam Baitul Mal juga tercermin dalam alokasi dana untuk kepentingan umum. Dana dari Baitul Mal digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, pendidikan, dan pertahanan negara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara kolektif. Alokasi ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam tidak terbatas pada individu, tetapi mencakup kesejahteraan masyarakat luas. Nabi Muhammad saw menekankan pentingnya prioritas anggaran untuk kepentingan publik sebagai bagian dari tanggung jawab pengelola keuangan. Sistem ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup aspek sosial, moral, dan institusional (Yazid et al., 2024). Dengan pendekatan ini, Baitul Mal menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Prinsip distribusi dalam Baitul Mal juga menekankan kesetaraan dan nondiskriminasi antar penerima. Semua golongan yang berhak menerima dana diperlakukan sama tanpa membedakan status sosial, etnis, atau latar belakang ekonomi. Nabi Muhammad saw selalu memastikan bahwa setiap penerima memperoleh haknya secara proporsional dan sesuai ketentuan syariah. Dengan prinsip ini, sistem distribusi menjadi adil dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kesetaraan dalam distribusi juga mendorong solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat. Oleh karena itu, prinsip distribusi Baitul Mal menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya soal angka dan perhitungan, tetapi juga soal integritas dan moralitas dalam praktik (Pendra et al., 2024).

Selain prinsip keadilan, distribusi dalam Baitul Mal juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi. Dana yang dialokasikan tidak hanya untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Misalnya, sebagian dana digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan pembangunan fasilitas produktif. Nabi Muhammad saw memastikan bahwa setiap alokasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan ketergantungan. Dengan pendekatan ini, distribusi tidak hanya memberi bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip distribusi dalam Baitul Mal menggabungkan keadilan sosial, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi secara harmonis.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi Baitul Mal pada Masa Nabi

Sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw memiliki dampak sosial yang signifikan dalam memperkuat kesejahteraan umat. Melalui distribusi dana secara adil, golongan miskin, yatim, dan fakir mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara teratur. Hal ini mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah kemiskinan ekstrem di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana juga meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas antar warga. Dampak sosial ini tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk budaya kepedulian yang berkelanjutan. Dengan demikian, Baitul Mal menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis (Saleh, 2022).

Dari sisi ekonomi, Baitul Mal berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan meningkatkan perputaran harta umat. Dana yang terkumpul dari zakat, kharaj, dan jizyah segera dialokasikan untuk kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat. Hal ini mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan yang transparan dan partisipatif menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal negara. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar zakat dan kontribusi lainnya. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Fahrullah et al., 2021).

Baitul Mal juga berdampak pada penguatan solidaritas sosial antar kelompok masyarakat. Prinsip distribusi yang adil dan tepat sasaran mendorong rasa persaudaraan antara yang kaya dan yang miskin. Penerima bantuan tidak merasa dikucilkan, sementara pemberi merasa amanah mereka digunakan secara bijaksana. Nabi Muhammad saw menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sosial agar tercipta harmoni dalam kehidupan bernegara. Solidaritas ini menjadi dasar bagi ketahanan sosial dan mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, dampak sosial Baitul Mal mencakup aspek moral, psikologis, dan struktural dalam masyarakat (Alhasanah et al., 2023).

Dampak ekonomi lain dari Baitul Mal terlihat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dana publik digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang meningkatkan produktivitas dan mobilitas masyarakat. Investasi semacam ini tidak hanya memberi manfaat langsung bagi warga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nabi Muhammad saw memastikan bahwa alokasi dana untuk kepentingan publik dilakukan secara proporsional dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga strategis. Dengan demikian, lembaga ini

.

berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Yazid et al., 2024).

Selain dampak ekonomi dan sosial, Baitul Mal berperan dalam membangun budaya keuangan yang berbasis amanah dan tanggung jawab. Masyarakat belajar pentingnya disiplin finansial melalui kewajiban zakat dan partisipasi dalam pengawasan dana publik. Pengelola Baitul Mal pun dibiasakan untuk selalu jujur, akuntabel, dan transparan dalam setiap transaksi. Budaya ini menumbuhkan integritas dan kesadaran moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak budaya ini juga membantu menciptakan masyarakat yang beradab, disiplin, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Baitul Mal bukan sekadar lembaga fiskal, tetapi juga pusat pendidikan sosial dan moral (Nisa et al., 2023).

Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw menunjukkan integrasi antara ekonomi, sosial, dan moral dalam sistem keuangan Islam. Sistem ini tidak hanya mengatur distribusi kekayaan, tetapi juga memperkuat solidaritas, kepercayaan publik, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dampak positifnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin. Melalui prinsip keadilan, partisipasi, dan transparansi, Baitul Mal berhasil menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang stabil. Selain itu, pengalaman pengelolaan Baitul Mal menjadi model ideal bagi sistem fiskal yang berlandaskan nilai moral dan syariah. Dengan demikian, Baitul Mal menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Islam mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi umat secara komprehensif.

D. KESIMPULAN

Sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw telah menerapkan mekanisme penganggaran dan distribusi dana yang efektif, adil, dan transparan. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi, sehingga seluruh golongan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor penting yang meningkatkan akuntabilitas, mengurangi penyalahgunaan, serta menumbuhkan solidaritas sosial di kalangan umat. Distribusi dana yang tepat sasaran kepada mustahik dan alokasi untuk kepentingan publik memperlihatkan bahwa Baitul Mal mampu menjaga keseimbangan sosial-ekonomi secara komprehensif.

Dampak dari sistem ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi, ketimpangan sosial berkurang, dan solidaritas antar golongan diperkuat. Selain itu, budaya keuangan yang berbasis amanah dan

tanggung jawab turut menumbuhkan integritas dan disiplin dalam masyarakat. Pengelolaan Baitul Mal yang transparan dan partisipatif menjadi teladan bagi sistem keuangan modern, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara praktis untuk membangun kesejahteraan bersama. Hal ini menjadikan Baitul Mal bukan sekadar lembaga fiskal, tetapi juga instrumen pendidikan sosial, moral, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasanah, N., Latifah, F., Tofa, D. K., & Ritonga, A. D. P. (2023). Distribusi Kekayaan dalam Islam: Telaah Kebijakan Rasulullah Saw dan Relevansi bagi Indonesia. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 2(1), 61–69.
<https://journal.makwafoundation.org/index.php/jovishe/article/view/308>.
- Aris, M., Mukhlis, M., Permana, F., Saputra, R. F., Alpizar, A., & Herlinda, H. (2024). Perekonomian pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Kebijakan Ekonomi dalam Mengelola Baitul Mal. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 67–75. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/At-tajdid/article/view/27422>.
- Fahrullah, A., Anwar, H. M. K., Ridlwan, A. A., & Cangghih, C. (2021). *Buku Ajar Keuangan Publik Islam*. CV Jejak (Jejak Publisher).
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZV5QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fahrullah,+A.,+Anwar,+H.+M.+K.,+Ridlwan,+A.+A.,+%26+Cangghih,+C.+\(2021\).+Buku+Ajar+Keuangan+Publik+Islam.+CV+Jejak+\(Jejak+Publisher\).&ots=Oufl4bbmYN&sig=NOJn4Zm9RL3j2AP11GEBzx1HJE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZV5QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fahrullah,+A.,+Anwar,+H.+M.+K.,+Ridlwan,+A.+A.,+%26+Cangghih,+C.+(2021).+Buku+Ajar+Keuangan+Publik+Islam.+CV+Jejak+(Jejak+Publisher).&ots=Oufl4bbmYN&sig=NOJn4Zm9RL3j2AP11GEBzx1HJE).
- Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., Zein, A. W., & Sianifar, I. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 350–362.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/view/3568>.
- Martawati, I., Oddang, A., Wijaya, M. I., & Kamiruddin, K. (2025). Pengeluaran Negara Dan Keuangan Publik Dalam Perspektif Islam (Implementasi Kaidah Belanja Dan Kebijakan Nonzakat). *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1–20.
<https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/9746>.
- Nisa, F., Sari, K. H., Atmadi, A., Arkan, F., & Hidayat, F. (2023). Analisis Historis Implementasi Kebijakan Fiskal di Era Pemerintahan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jovishe: Journal of Visionary Sharia Economy*, 2(2), 370–383.

<https://journal.makwafoundation.org/index.php/jovishe/article/view/313>.

Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <http://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/view/29>.

Pendra, O., Yanti, P., & Pelawati, F. (2024). KEBIJAKAN FISKAL ABU BAKAR DAN UMAR BIN KHATTAB. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(7), 744–760. <http://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/168>.

Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71. <https://repository.unair.ac.id/119011/>.

Ridho, A. (2024). *Konsep Kebijakan Keuangan Publik Dalam Islam Prespektif Abu Ubaid Al-Qasimy*. Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1678/>.

Rumapea, A. P. N., Sunulingga, S. P. B., Dewi, T. T., Wirayuda, T., & Hayati, F. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam pada Era Al-Khulafa'Al-Rasyidin. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 402–416. <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/view/5754>.

Saleh, M. (2022). BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 2(2), 100–124. <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/tazkiroh/article/view/754>.

Wahab, A. (2019). *Alokasi Belanja Negara (Studi Komparasi Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019)*. <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/view/84>.

Yazid, R. Y. N., Sifa, L., Ramadhani, N., & Sari, S. A. (2024). SISTEM BAITUL MAL DI MASA ABU BAKAR AS-SIDIQ: INSPIRASI BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(3), 159–167. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/300>.